



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 11 Agustus 2025

Nomor : S/400.3.12.1/1043/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA Yalal Wathon Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah RI
Up. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi (PUSDATIN)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
di -
JAKARTA

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/1092/2025 tanggal 2 Agustus 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Yalal Wathon Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA Yalal Wathon Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA Yalal Wathon Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

Jalan Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya, Ungaran, Kode Pos 50617 Telepon (024) 76910066,
Faksimile (024) 76910066, Pos-el cabdinwil1@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 400.3/1834/2025

TENTANG

**PERMOHONAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)
SMA YALAL WATHON BLATER**

Berdasarkan surat dari Ketua Yayasan Yalal Wathon Blater Semarang Nomor: 21/1.b.YYWB/VIII/2025 Perihal Permohonan Pengajuan NPSN Sekolah SMA Yalal Wathon Blater. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan Rekomendasi untuk Penerbitan NPSN SMA Yalal Wathon Blater;

Nama Sekolah	: SMA Yalal Wathon Blater
Ketua Yayasan	: M.Fatchurrozaq
Status	: Swasta
Luas Lahan	: 3.778 m ²
SK Ijin Pendirian	: 420/1092/2025
Alamat Sekolah	: Jln. Jimbaran-Tegalpanas Dusun Blater Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

Bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
2. Surat Rekomendasi Pengajuan NPSN dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
3. Surat Permohonan dari Kepala SMA Yalal Wathon Blater yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal Permohonan Pengajuan NPSN;
4. SK Ijin Pendirian Sekolah dari DPMPTSP;
5. Nomor Induk Berusaha ;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
8. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
9. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
10. Foto Papan Nama Sekolah;
11. Foto Tampak Depan Sekolah;
12. Foto Gedung Kantor;
13. Form Input NPSN di Verval LSP yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 05 Agustus 2025

Pt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara
elektronik (e-SK)

KUSTRISAPTONO, S.Si, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19671209 200012 1 004





"YAYASAN YALAL WATHON BLATER SEMARANG"

SMA YALAL WATHON BLATER

Alamat: Jl. Jimbaran-Tegalanas KM. 03. RT. 004 RW 006, Dsn. Blater Ds. Jimbaran
Kec. Bandungan Kab. Semarang Kode Pos 50661

Telp: (0298) 5200332/ HP. 085640387894 / Email: smayalalwathonblater22@gmail.com

Nomor : 22/1.b.YYWB/VIII/2025

Lamp. : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di tempat

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah **Nomor 420/1092/2025** Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada SMA YALAL Wathon Blater Bandungan.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah mendapatkan Izin Operasional dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Maka untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai sebuah lembaga pendidikan formal yang legal, maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)**.

Sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan NPSN tersebut, kami lampirkan :

1. Fotokopi SK Izin Pendirian
2. Fotokopi SK Naungan Yayasan
3. Fotokopi SK Kepala Sekolah dari Yayasan
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Sekolah
5. Fotokopi SK Kemenkuham Yayasan Yalal Wathon Blater Semarang
6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Fotokopi SPPL
8. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
9. Fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
10. Photo Papan Nama Sekolah
11. Photo tampak depan sekolah
12. Photo Gedung Sekolah
13. Form Input NPSN

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Agustus 2025
Kepala SMA Yalal Wathon Blater



Ahmad Shoderi, S.Pd.I., M.Pd.

The circular stamp contains the text: 'SEKOLAH MENENGAH ATAS', 'SMA', 'YALAL WATHON BLATER', 'KEC. BANDUNGAN', 'KABUPATEN SEMARANG'.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1092/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) KEPADA SMA YALAL WATHON BLATER

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA YALAL WATHON BLATER dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA YALAL WATHON BLATER;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
14. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Yalal Wathon Blater Nomor 11/1.b.YYWB/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025 Hal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA ;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/08706 Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA Yalal Wathon Blater .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA Yayasan Yalal Wathon Blater SEBAGAI PENYELENGGARA SMA YALAL WATHON BLATER

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama : Yayasan Yalal Wathon Blater
Penyelenggara
2. Nomor SK Yayasan : 02
3. Tanggal SK : 04 Agustus Tahun 2021
Yayasan
4. Alamat Yayasan : Jl. Jimbaran-Tegalpanas KM.
03. RT.004/RW.006 Dusun
Blater, Desa Jimbaran,
Kecamatan Bandungan,
Kabupaten Semarang, Provinsi
Jawa Tengah
5. Nomor SK : AHU-AH.01.06-0026829
Kemenkumham
6. Tanggal SK : 10 Agustus 2021
Kemenkumham
7. Nama Satuan : SMA YALAL WATHON BLATER
Pendidikan
8. Alamat Satuan : Jln. Jimbaran-Tegalpanas,
Pendidikan Dusun Blater, Desa Jimbaran,
Kecamatan Bandungan,
Kabupaten Semarang, Provinsi
Jawa Tengah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- KETIGA : Penyelenggaraan SMA YALAL WATHON BLATER, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan SMA YALAL WATHON BLATER, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA YALAL WATHON BLATER sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;
- KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA YALAL WATHON BLATER sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 02 Agustus 2025



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



Pih. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

NENCY WIDYA RAHAYU

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Semarang.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0307230064575**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YALAL WATHON BLATER SEMARANG |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Jimbaran - Tegaypanas KM 03, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50881 |
| No. Telepon | : 02985200332 |
| Email | : smpgapuro@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Juli 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Sistem
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0307230064575

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jl. Jimbaran-Tegalpanas, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Kode Pos: 50661)	Tinggi	NIB Izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-65376.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : YAYASAN YALAL WATHON BLATER SEMARANG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0307230064575
Nama Penanggung Jawab : SLAMET MAKSUM
Jabatan : SEKRETARIS
Alamat : Jl. Jimbaran - Tegalpanas KM 03, Desa/Kelurahan Jimbaran,
Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 02985200332

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliah Swasta	Jl. Jimbaran-Tegalpanas Jawa Tengah Bandungan Jimbaran

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 9 Agustus 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(SLAMET MAKSUM)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

NOMOR: SK-PBG-332220-29112023-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : PBG-332220-09082023-01
Pemilik Bangunan Gedung : Yayasan YALAL WATHON BLATER SEMARANG
Alamat Pemilik : Jln. Jimbaran Tegalpanas, Dsn Blater, Ds. Jimbaran Kel/Desa. Jimbaran Kec.Bandungan Kab. Semarang Prov Jawa Tengah
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
Nama Bangunan Gedung : Yayasan YALAL WATHON BLATER SEMARANG
Fungsi bangunan gedung : Fungsi Sosial dan Budaya
Sub Fungsi : Pelayanan pendidikan
Klasifikasi Kompleksitas : Tidak Sederhana
Luas Bangunan Gedung : Total Luas : 2.311,00 m²
Luas Lantai : 2.311,00 m²
Luas Basemen : 0,00 m²
Jumlah Lantai Bangunan Gedung : 3 Lantai
Tinggi Bangunan Gedung : 10.10 m
Jumlah Lapis Basemen : 0 Lapis
Di Atas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Luas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Pemilik Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Terletak di : (tercantum dalam Lampiran A)

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang nomor SPPST-332220-22112023-001 tanggal 22 November 2023 Perihal Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

Memutuskan

- Menetapkan** :
1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
Pemilik : Yayasan YALAL WATHON BLATER SEMARANG
Alamat Pemilik : Jln. Jimbaran Tegalpanas, Dsn Blater, Ds. Jimbaran Kel/Desa, Jimbaran Kec.Bandungan Kab. Semarang Prov Jawa Tengah
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B Keputusan ini
 2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.0,00 (rupiah)
 3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D;
 4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;
 5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 7. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan Di : SEMARANG

Pada Tanggal : Rabu, 29 November 2023



Atas Nama
BUPATI SEMARANG
Kepala Dptmptsp Kabupaten Semarang

SURATNO, S.H, M.H.
NIP : 19640212 199208 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

BANGUNAN GEDUNG

Nomor: SK-SLF-332220-04032025-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 4 Maret 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung

Yayasan Yalal Wathon Blater (Gedung SMP dan SMA, Masjid Al-Fatkah Blater, dan
Rumah Pimpinan Pondok Pesantren Yalal Wathon Blater)

Pemilik Bangunan Gedung

Yayasan YALAL WATHON BLATER SEMARANG

Alamat Bangunan Gedung

Jl. Jimbaran - Tegalpanas KM 03 Jimbaran Bandungan Kabupaten Semarang Jawa
Tengah

Fungsi Bangunan Gedung

Sebagai Tempat Pendidikan atau Pusat Kebudayaan

Sub Fungsi Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Pendidikan (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Terpadu)

Kompleksitas Bangunan Gedung

Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan

Persetujuan Bangunan Gedung

SK-PBG-332220-29112023-001; SK-PBG-332220-17022025-007

Sebagai Bangunan Gedung

LAIK FUNGSI

Dalam Batas okupansi

550 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.



DITERBITKAN DI : KABUPATEN SEMARANG
PADA TANGGAL : 4 MARET 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN SEMARANG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG

VALEANTO SOEKENDRO, S.Sos, M.Si
NIP. 196910291990011001

Lampiran 10 (Photo Papan Nama Sekolah)



Lampiran 11 (Photo tampak depan sekolah)



FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah : SMA YALAL WATHON BLATER

Kabupaten : SEMARANG

Kecamatan : BANDUNGAN

Desa/ Kelurahan : JIMBARAN

Alamat :

Jenjang : ☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB

Status : ☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta

Kepemilikan : ☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah

☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat

DOKUMEN

Nomor SK Operasional : 420/1092/2025

Tgl SK Operasional : 02 Agustus 2025

Nomor SK Pendirian : 420/1092/2025

Tgl SK Pendirian : 02 Agustus 2025

Lintang : -7,215016'

Bujur : 110,400583'

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/scanning)



Semarang, 04 Agustus 2025

Kepala Sekolah

Ahmad Shoderi, S.Pd., M.Pd.

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL	
CABDIN	AQUS RUMATITO	4 AGUSTUS 2025	
BIDANG	Henry	6 Agustus 2025	

